



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara kewarisan antara:

AGUS TOHA FAUZI Bin SUP'I, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Arjowinangun Blok BB. 05 RT.08 RW. 09, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUMARDHAN, SH.Advokat, AS. KARTIKA SARI, SH., MH., SAMPUN PRAYITNO, SH., dan ARI HARIADI, SH, Para Advokat magang yang berkantor di Jalan Raya Mojosari Nomor 22, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2014, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

1. **LAILATUL NURONIAH Binti SUKINTO**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru SDN, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo No.01 RT. 024 RW. 006, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;
2. **ULFI RAGIL SAFITRI Binti SUKINTO**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Graha RT. 001 RW. 007, Desa Bululawang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululawang, Kabupaten Malang, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II** ;

3. **MIFTACHUL NAFSIAH Binti ABDUL HALIM**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT. 005 RW. 009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III** ;

4. **Hj. HALIMAH Binti JADI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT. 005 RW. 009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa bernama : **MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH Bin ABDUL HALIM**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT. 005 RW. 009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV** ;

Dalam hal ini **Para Tergugat/Para Terbanding** memberikan kuasa kepada : **ARIFIN, SH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Krapyakjaya Kav. 10, Kreet III Senggrong, Bululawang, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2015. Selanjutnya disebut **Para Tergugat/Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 5 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1436 *Hijriyah* Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 21 Mei 2015 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Mei 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 22 Mei 2015 ;

Bahwa selanjutnya Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juni 2015, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 3 Juni 2015 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Mei 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Mei 2015, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 19 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Mei 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni tanggal 5 Mei 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Mei 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding yang diwakili dan ditandatangani sendiri oleh kuasa hukumnya yang sah yaitu diajukan dan ditandatangani oleh Sumardhan, SH. Sedangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tidak ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding yang sah yaitu tidak ditandatangani oleh Sumardhan, SH., tetapi ditandatangani oleh para Advokat magang yaitu oleh AS. Kartika Sari, SH., MH., Sampun Prayitno, SH., Ari Hariadi, SH., yang semuanya tidak melampirkan berita acara sumpah sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa Pembanding, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memori banding tersebut dianggap tidak pernah ada dan harus dikesampingkan, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan Pemanding dikesampingkan, maka Kontra memori banding yang disampaikan oleh Para Terbanding sebagai jawaban dari memori banding juga harus dikesampingkan dan juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa memori banding bukan merupakan kewajiban dalam mengajukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan, hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara bulat dalam memutuskan perkara ini, karena salah satu dari anggota Majelis yaitu Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., MH. Yang turut memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *Dissenting opinion* yang berbeda pendapat dengan apa yang menjadi keputusan dua orang Majelis hakim yang lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang Majelis Hakim yang lain yang memutuskan perkara ini telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding adalah anak angkat yang telah diangkat berdasarkan hukum adat, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat haruslah berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karenanya Pemanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini Pembanding menggugat bagian warisan orang tua angkatnya yang bernama Fathul Isya'i dari harta warisan orang tuanya yang bernama Achmad Yakut alias Mat Yakut, namun Pembanding tidak dengan tegas apa yang diminta dalam petitumnya;
3. Bahwa gugatan Pembanding adalah komulasi gugatan yaitu mengkomulasikan gugatan waris dengan permohonan pengangkatan anak yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda, yaitu gugatan waris adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya banding, sedangkan penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang upaya hukumnya adalah kasasi;
4. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding mengandung cacat formil sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa salah seorang anggota Majelis Hakim yang melakukan *dissenting opinion* memberikan pendapatnya sendiri dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena dia mempunyai kepentingan hukum atas bagian orang tua angkatnya dengan jalan *wasiat wajibah*. Dan Pembanding diambil sebagai anak angkat oleh Fathul Isya'i sebelum tahun 1982, sedangkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengangkatan anak harus dengan putusan pengadilan belum dapat diberlakukan dalam perkara ini ;
2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 312 K/AG/2008 dalam diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat, kemudian memberi bagian 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris dengan jalan *wasiat wajibah*. Anak angkat yang ditetapkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi bagian dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak didasarkan dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;

3. Bahwa seharusnya perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian, untuk membuktikan benar atau tidaknya Pemanding adalah merupakan anak angkat yang berhak menuntut bagiannya yang secara *imperatif* harus diberikan kepadanya melalui *wasiat wajibah* ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemanding yang sejak baru lahir diangkat sebagai anak angkat secara adat dari pasangan suami isteri Fathul Isya'i dengan Siti Chuzaima, karena suami isteri tersebut tidak mempunyai anak, meminta dalam salah satu petitumnya agar ditetapkan sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemanding agar ditetapkan sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Fathul Isya'i dengan Siti Chuzaima tersebut, Pemanding tidak menjelaskan apa urgensi permohonannya dalam perkara ini, karena dalam beberapa petitum Pemanding tidak terdapat satupun petitum yang meminta agar mendapatkan hak/bagian dari harta peninggalan pewaris Acmad Yakut alias Mat Yakut, dari bagian warisan orang tua angkatnya yang bernama Fathul Isya'i sebagai anak kandung dari Acmad Yakut alias Mat Yakut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Waris Islam, anak angkat bukanlah sebagai ahli waris, oleh karenanya Pemanding yang dalam perkara a quo pada pokoknya meminta agar harta peninggalan dari almarhum Acmad Yakut alias Mat Yakut dibagikan kepada ahli warisnya tanpa mengaitkan Pemanding berhak di dalamnya sebagai anak angkat, adalah bukan hak dari anak angkat untuk mengajukan gugatan tersebut dalam perkara ini, tetapi merupakan hak ahli waris yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini Penggugat/Pemanding tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini. Oleh karenanya maka sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “semestinya Penggugat menegaskan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya dimaksud” dengan mengutip dan menjelaskan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang sesungguhnya bahwa ahli waris pengganti tersebut adalah berdasarkan waris *nasabiyah*, bukan termasuk anak angkat di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempermasalahkan bahwa anak angkat harus berdasarkan penetapan Pengadilan, dan tidak boleh ada komulasi gugatan antara penetapan anak angkat dengan gugat waris, serta tidak jelasnya Pembanding terhadap apa yang dimohonkan untuk dirinya dalam mengajukan perkara ini adalah merupakan pembahasan pokok perkara yang tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian juga, pertimbangan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang melakukan *dissenting opinion* yang mempermasalahkan bahwa pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tidak bisa berlaku surut dan anak angkat mendapat 1/3 bagian berdasarkan *wasiat wajibah*, juga merupakan pembahasan dalam pokok perkara yang juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 5 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab*1436 *Hijriyah* Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan, oleh karena Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah pada tingkat banding, maka sesuai dengan pasal 181 HIR, patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 5 Mei 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 *Hijriyah* Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 0243/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Para Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H	Ttd Drs. H. MUZNI ILYAS, SH. M.H.
---------------------------------------	--------------------------------------

PANITERA PENGGANTI,

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	Rp 139.000, -
- Redaksi	Rp 5.000, -
- Materai	Rp 6.000, -
Jumlah	Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.